# KOMISI PEMILIHAN UMUM
# KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 342/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN KARANG MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

jdih.kpu.go.id/sumsel/

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN KARANG MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id/sumsel/

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Karang Mulya
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG MULYA,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TUNGKAL ILIR
DESA KARANG MULYA

HARJITO

jdih.kpu.go.id/sumsel/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR:342/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN KARANG MULYA KECAMATAN
TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

# KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN KARANG MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|---|---|---|---|
| 1 | YOVI IRAWAN | L | RT 13/03 KARANG MULYA |
| 2 | ALIF SUHARMAN | L | RT 02/01 KARANG MULYA |
| 3 | BAKROWI | L | RT 02/01 KARANG MULYA |
| 4 | IMAM SASONGKO | L | RT 09/03 KARANG MULYA |
| 5 | KURNIADI EKO PRATOMO | L | RT 09/03 KARANG MULYA |
| 6 | MIRA RAHMAWATI | P | RT 02/01 KARANG MULYA |
| 7 | SITI MASITOH | P | RT 10/03 KARANG MULYA |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|---|---|---|---|
| 1 | SURYA ANDI | L | RT 03/01 KARANG MULYA |
| 2 | LUKMAN | L | RT 13/ 03 KARANG MULYA |
| 3 | NUR MUHAMMAD | L | RT 15/04 KARANG MULYA |
| 4 | DARSONO | L | RT 02/01 KARANG MULYA |
| 5 | NASRUDIN | L | RT 12/03 KARANG MULYA |
| 6 | IMAM LAKSONO | L | RT 09/03 KARANG MULYA |
| 7 | RETNO CUSNIAWATI | P | RT 13/ 03 KARANG MULYA |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|---|---|---|---|
| 1 | EDI SUBIAKTO | L | RT 05/02 KARANG MULYA |
| 2 | MUHAMMAD YUSUF SARIBUDIN | L | RT 05/02 KARANG MULYA |
| 3 | SUDARYANTO | L | RT 05/02 KARANG MULYA |
| 4 | SUPARMIN | L | RT 14/04 KARANG MULYA |
| 5 | HAMID MA'RUF | L | RT 13/03 KARANG MULYA |
| 6 | TRI MULYANI | P | RT15/ 04 KARANG MULYA |
| 7 | ENI TOHAROTUN MUHADATIN | P | RT 08/02 KARANG MULYA |

jdih.kpu.go.id/sumsel/

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUS INDARTO | L | RT 08/02 KARANG MULYA |
| 2 | DARSIMAN | L | RT 16/04 KARANG MULYA |
| 3 | JAWAD | L | RT 17/04 KARANG MULYA |
| 4 | ARIF HARGIANTO | L | RT 17/04 KARANG MULYA |
| 5 | SUPRIYONO | L | RT 17/04 KARANG MULYA |
| 6 | AMBARWATI | P | RT 08/02 KARANG MULYA |
| 7 | HARTINI ESMAWATI | P | RT 17/04 KARANG MULYA |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG MULYA,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TUNGKAL ILIR
DESA KARANG MULYA

HARJITO

jdih.kpu.go.id/sumsel/

# KOMISI PEMILIHAN UMUM
# KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 342.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN KARANG MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

jdih.kpu.go.id/sumsel/

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN KARANG MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

jdih.kpu.go.id/sumsel/

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Karang Mulya
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG MULYA,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TUNGKAL ILIR
DESA KARANG MULYA

HARJITO

jdih.kpu.go.id/sumsel/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 342.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN KARANG MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA / KELURAHAN KARANG MULYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|---|---|---|---|
| 1 | ROHMAT | L | RT 10/RW 03 KARANG MULYA |
| 2 | ESO RIYANTO | L | RT 02/ RW 01 KARANG MULYA |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|---|---|---|---|
| 1 | ROJALI | L | RT 09/ RW 03 KARANG MULYA |
| 2 | JIJI | L | RT 03/ RW 01 KARANG MULYA |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLIDIN | L | RT 14/ RW 04 KARANG MULYA |
| 2 | M. MAULIDIYANTO | L | RT 05/ RW 02 KARANG MULYA |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | NAMA | L/P | ALAMAT |
|---|---|---|---|
| 1 | RUPADI | L | RT 05/ RW 02 KARANG MULYA |
| 2 | JONI | L | RT 03/ RW 01 KARANG MULYA |

Ditetapkan di Karang Mulya
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG MULYA,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TUNGKAL ILIR DESA KARANG MULYA

HARJITO

jdih.kpu.go.id/sumsel/